



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Herma Yuda Bin Sahwan;
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan I, Kampung Menggala, Kelurahan Menggala, Kota Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Yogi Herma Yuda Bin Sahwan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. PRAYOGA BUDHI, S.H., dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tertanggal 4 Mei 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI HERMA YUDA Bin SAHWAN melakukan Tidak Pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri " Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI HERMA YUDA Bin SAHWAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa YOGI HERMA YUDA Bin SAHWAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa YOGI HERMA YUDA Bin SAHWAN pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan IV Lingkungan Menggala Kota Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas awalnya saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF (keduanya anggota Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung kosong yang tidak berpenghuni yang berada di Jalan IV Lingkungan Menggala Kota sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dimana dari informasi tersebut saksi anggota langsung melakukan penyelidikan dan menuju lokasi yang dimaksud setelah saksi anggota sampai dilokasi saksi anggota melihat IPONG (DPO) keluar dari warung kosong dimana pada saat itu juga IPONG langsung menaiki sepeda motor dan melarikan diri dimana pada saat itu saksi anggota segera melakukan pemeriksaan di warung kosong tersebut dimana pada saat itu terdakwa berada di dalam warung kosong tersebut setelah dilakukan penggeledahan saksi anggota menemukan barang bukti tergeletak di lantai berupa 4 (empat) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu, uang senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik IPONG selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 380 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1778 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka YOGI HERMA YUDA Bin SAHWAN dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa terdakwa YOGI HERMA YUDA Bin SAHWAN pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan IV Lingkungan Menggala Kota Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan IPONG (DPO) di Pinggir Jalan IV Lingkungan Menggala Kota dimana pada saat itu IPONG mengajak terdakwa ke sebuah warung kosong dimana pada saat itu IPONG mengeluarkan 4 (empat) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, uang senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dimana pada saat itu IPONG mengajak terdakwa untuk menghisap sabu, selanjutnya IPONG mengambil alat hisap sabu (Bong) dipojok warung lalu pirex dipasang di Bong dan membakarnya setelah itu IPONG langsung menghisap sabu tersebut lalu IPONG memberikan Bong kepada terdakwa dan terdakwa langsung membakar pirex dengan api kecil sambil menghisap setelah itu terdakwa keluar asap putih dari hasil pembakaran sabu tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1849-29.B/HP/II/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka YOGI HERMA YUDA Bin SAHWAN dimana dari hasil kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis : Metamfetamina (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar jam 20.00 WIB, di sebuah warung kosong di pinggir Jalan IV Lingkungan Menggala, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF dan BOY FERNANDO HUTAHURUK anak dari P. HUTAHURUK;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang terletak di lantai warung kosong tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Saudara IPONG;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada seorang laki-laki yang keluar dari warung kosong tersebut dan mengendarai sepeda motor serta melarikan diri yang mana menurut Terdakwa seseorang tersebut adalah Saudara IPONG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar jam 20.00 WIB, di sebuah warung kosong di pinggir Jalan IV Lingkungan Menggala, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan BOY FERNANDO HUTAHURUK anak dari P. HUTAHURUK;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang terletak di lantai warung kosong tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Saudara IPONG (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada seorang laki-laki yang keluar dari warung kosong tersebut dan mengendarai sepeda motor serta melarikan diri yang mana menurut Terdakwa seseorang tersebut adalah Saudara IPONG (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 20.00 WIB di sebuah warung kosong di pinggir

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan IV Lingkungan Menggala, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang oleh petugas kepolisian Tulang Bawang;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang terletak di lantai warung kosong tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Saudara IPONG (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saudara IPONG (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa abu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi bersama Saudara IPONG (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa lebih segar, pandangan mata lebih terang dan dalam melaksanakan aktifitas apapun Terdakwa lebih bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan Narkoba karena diajak oleh Saudara IPONG (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
3. Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah klip kosong berukuran besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tulang Bawang yang bernama DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR, DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF, dan BOY FERNANDO HUTAHURUK, Anak dari HUTAHURUK pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 20.00 WIB di sebuah warung kosong di pinggir Jalan IV Lingkungan Menggala,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena dicurigai menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah klip kosong berukuran besar;
- Bahwa awal mula Terdakwa memperoleh sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, pukul 20.00 WIB, Terdakwa diajak IPONG (DPO) untuk menggunakan sabu bersama-sama di sebuah warung kosong di pinggir Jalan IV Lingkungan Menggala, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi Terdakwa adalah kepunyaan IPONG (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 380 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN), hari Senin tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu : Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. dan Pemeriksa yaitu : 1. Carolina Tongo, M.T., S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm., yang pada kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: 1849-29.B/HP/II/2020 yang dikeluarkan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN BANDAR LAMPUNG, hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yaitu : Endang Apriani, S.Si., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.K.M., 2. Widiyawati, A.Md.F., yang pada Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa: 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan ^{hukum} memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama YOGI HERMA YUDA Bin SAHWAN



sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tulang Bawang yang bernama DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR, DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF, dan BOY FERNANDO HUTAHURUK, Anak dari HUTAHURUK pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 20.00 WIB di sebuah warung kosong di pinggir Jalan IV Lingkungan Menggala, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena dicurigai menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, uang senilai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah klip kosong berukuran besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 380 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN), hari Senin tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu : Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. dan Pemeriksa yaitu : 1. Carolina Tongo, M.T., S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm., yang pada kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uaian sebelumnya, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tulang Bawang yang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 20.00 WIB di sebuah warung kosong di pinggir Jalan IV Lingkungan Menggala, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena dicurigai menggunakan Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto 0,1778 (nol koma satu tujuh tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah klip kosong berukuran besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto 0,1778 (nol koma satu tujuh tujuh delapan) gram adalah milik IPONG (DPO) sehingga unsur *memiliki* pada perkara *a quo* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat petugas kepolisian Tulang Bawang menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu diduga sabu dengan berat netto 0,1778 (nol koma satu tujuh tujuh delapan) gram yang tergeletak di lantai warung kosong dimana Terdakwa berada. Dengan dikejutkannya 4 (empat) palstik klip berisi sabu dengan berat netto 0,1778 (nol koma satu tujuh tujuh delapan) gram tersebut di lantai warung, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa berlangsung, Terdakwa tidak sedang berusaha menaruh sabu tersebut d tempat aman sehingga unsur *menyimpan* pada perkara *a quo* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,1778 (nol koma satu tujuh tujuh delapan) gram jumlahnya terlalu sedikit untuk dijual atau diberikan kepada orang lain sehingga Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi unsur *menguasai* dan *menyediakan*;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu *setiap orang* pada dakwaan kesatu subsidair adalah sama dengan unsur kesatu *setiap orang* pada dakwaan kesatu primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu setiap orang pada dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan pada unsur kesatu pada dakwaan kesatu subsidair dan oleh karena unsur kesatu setiap orang pada dakwaan kesatu primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kesatu pada dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua *Narkotika Golongan I* pada dakwaan kedua subsidair adalah sama dengan unsur kedua *Narkotika Golongan I* pada dakwaan kedua primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua *Narkotika Golongan I* pada dakwaan kedua primair menjadi pertimbangan pada unsur kedua pada dakwaan kedua subsidair dan oleh karena unsur kedua *Narkotika Golongan I* pada dakwaan kedua primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kedua pada dakwaan kedua subsidair telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah *Penyalahguna Narkotika* sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Tulang Bawang karena diduga menggunakan narkotika jenis sabu dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0178 (nol koma nol satu tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah klip kosong berukuran besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1849-29.B/HP/II/2020 yang dikeluarkan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN BANDAR LAMPUNG, hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yaitu : Endang Apriani, S.Si., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.K.M., 2. Widiyawati, A.Md.F., yang pada Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa: 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara diajak oleh IPONG (DPO) untuk mengonsumsi besamasama dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penemuan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0178 (nol koma nol satu tujuh delapan) gram, mengingat berat sabu yang tergolong kecil sehingga hanya cukup digunakan bagi diri sendiri dengan diperkuat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif metamfetamina, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk dalam golongan *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidairitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoori*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ditakutkan akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;
- uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- dikarenakan bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI HERMA YUDA Bin SAHWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YOGI HERMA YUDA Bin SAHWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18